



Jakarta Futures Exchange
Presenting The Future

PT. Bursa Berjangka Jakarta
JFX (Jakarta Future Exchange)
The City Tower Building, 20th floor,
Jl. MH. Thamrin No. 81, Jakarta Pusat 10310
Phone. (62) (21) 31996030
Fax. (62) (21) 31996050
www.jfx.co.id

Nomor: L/JFX/DIR/11-14/ 812

Jakarta, 11 November 2014

Kepada Yth.
Direksi
Pialang Berjangka, dan
Pedagang Berjangka
Anggota Bursa
Di Tempat

Perihal: Klarifikasi Press Release Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Daftar Nama Anggota PT. Bursa Berjangka Jakarta Selaku Pelaku Industri Perdagangan Berjangka Komoditi


Dengan hormat,

Menindaklanjuti adanya pemberitaan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") yang merilis daftar perusahaan atau kegiatan yang tidak mendapat izin atau produk layanan tidak dalam pengawasan OJK yang banyak dimuat oleh media massa atau media elektronik seperti kompas, kontan.co.id, tribunnews.com, dan lainnya bersama ini dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pemberitaan yang dirilis oleh OJK tanggal 7 November 2014 terdapat perusahaan-perusahaan yang merupakan anggota PT. Bursa Berjangka Jakarta atau PT. Jakarta Futures Exchange ("**JFX**") yang telah memiliki Izin Usaha dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ("**BAPPEBTI**") namun dalam pemberitaan tersebut diinformasikan seolah-olah perusahaan dimaksud tidak terdaftar sehingga berpotensi menyebabkan keresahan di antara pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, BAPPEBTI telah berkoordinasi dengan OJK untuk meluruskan pemberitaan yang ada. BAPPEBTI dengan surat No. 381/BAPPEBTI.2/SD/11/2014 perihal Klarifikasi Press Release OJK Mengenai Daftar Nama Pelaku PBK Dibawah Kewenangan Bappebti tertanggal 10 November 2014 (**terlampir**), telah memberikan klarifikasi kepada OJK dan menyampaikan daftar nama perusahaan Pialang Berjangka yang telah memperoleh Izin Usaha dari BAPPEBTI.
3. Adapun untuk mengeliminir efek dengan adanya pemberitaan yang telah beredar di media massa atau media cetak yang dapat memberikan dampak negatif terhadap pelaku industri Perdagangan Berjangka, kami meminta bantuan Saudara untuk dapat turut serta mensosialisasikan dan meluruskan pemberitaan yang salah tersebut kepada masyarakat melalui sarana ataupun akses yang Saudara miliki.

4. Diharapkan dengan partisipasi aktif semua pihak meluruskan berita tersebut tidak akan terdapat lagi media massa dan masyarakat yang salah interpretasi dengan adanya press release OJK.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Hormat kami,

PT. Bursa Berjangka Jakarta

Sherman Rana Krisna

Direktur Utama

Tembusan Yth.

1. Bappebti
2. Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia
3. Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia



BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Sappebti Lantai 3 - 5

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telephone : (021) 31924744 Faxsimile : (021) 31923204

Website : <http://www.bappebti.go.id>

REKOR PENYIDIKAN

Nomor : 381/BAPPEBTI.2/SD/11/2014
Sifat : Segera
Lampiran : --
Hal : Klarifikasi Press Release OJK
Mengenai Daftar Nama Pelaku PBK
Dibawah Kewenangan Bappebti

Jakarta, 10 November 2014

Kepada Yth.
Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

u.p 1. Direktur Penyidikan OJK
2. Direktur Pengembangan Kebijakan Edukasi dan
Perlindungan Konsumen OJK

di -

T E M P A T

Sehubungan dengan adanya pemberitaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merilis daftar-daftar perusahaan atau kegiatan yang tidak mendapat izin dan produk atau layanannya tak diawasi OJK yang juga diberitakan oleh banyak media massa atau media elektronik (seperti : investasi.kontan.co.id, tribunnews.com dan lain-lain), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa kami sangat mendukung dengan adanya pemberian informasi kepada masyarakat terkait nama-nama perusahaan yang melakukan kegiatan investasi yang tidak memiliki izin usaha dari pihak otoritas yang diakui di Indonesia (investasi bodong), sehingga masyarakat dapat mengetahui dan dapat berhati-hati dalam melakukan investasi.
- b. Bahwa dalam pemberitaan yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 7 November 2014 terdapat perusahaan dibawah pembinaan dan pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tetapi dalam pemberitaan tersebut diinformasikan seolah-olah perusahaan dimaksud tidak terdaftar, sehingga berpotensi terjadinya keresahan diantara pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- c. Beberapa nama perusahaan yang tercantum dalam pemberitaan tersebut agar dapat dikoordinasikan dengan kami sebelum ditampilkan ke media elektronik atau media cetak. Hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut terdaftar sebagai perusahaan Pialang Berjangka resmi yang telah memperoleh izin dari Bappebti. Perusahaan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. PT HIG International Berjangka;
2. PT Kontak Perkasa Futures;
3. PT Monex Investindo Futures;
4. PT Best Profit Futures;
5. PT Central Capital Futures;
6. PT Cyber Futures;
7. PT Interpan Pasific;
8. PT Jalatama Artha Berjangka;
9. PT Mahadana Asta Berjangka;
10. PT Millennium Penata Futures;

11. PT Reymount Futures;
12. PT Rifan Financindo Futures;
13. PT Sentra Artha;
14. PT Solid Gold Berjangka;
15. PT Trijaya Pratama Future;
16. PT Valbury Futures;
17. PT Trust Artha Futures;
18. PT Victory International Futures;
19. PT Equityworld Futures;
20. PT Garuda Berjangka;
21. PT Midtou Aryacom Futures;
22. PT Soegee Futures (SFX);
23. PT Global Artha Futures.

- d. Untuk selanjutnya, kami mengharapkan bantuan Saudara untuk dapat meluruskan berita tersebut, sehingga tidak salah interpretasi oleh media massa dan masyarakat luas. Disamping itu, dimohon kerjasama yang baik Tim "Satgas Waspada Investasi" untuk penanganan bagi perusahaan baik yang akan diinformasikan (*expose*) kepada masyarakat maupun penanganan pengaduan yang akan ditangani sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,



Tembusan:

1. Kepala Bappebti (sebagai laporan);
2. Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta;
3. Direktur Utama PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia;
4. Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia;
5. Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia;
6. Kepala Biro Pemiagaan.